



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR 0025/Pdt.P/2017/PA.SUB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan "Itsbat Nikah" yang diajukan oleh :

NURUDDIN bin SALEH, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani Pendidikan Terakhir SD Tempat tinggal di RT.04 RW.014 Kelurahan Brangbiji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawaa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

NUGRAHANI binti SAAT Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan Terakhir SD, Tempat tinggal di RT.04 RW. 014 Kelurahan Brangbiji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 013 Januari 2017 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 0025/Pdt.P/2017/PA.SUB tanggal 20 Januari 2017 dengan alasan sebagai berikut :---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 1978 para pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Jejak dan pemohon dua berstatus Perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bapak bernama Saat, dan dihadiri saksi nikah bernama Burhanuddin dan Saleh, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000 yang dibayar tunai.
3. Bahwa diantara para Pemohon tidak ada bertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan talian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 7 orang anak bernama :

1. Fahrudin : Umur 32 Tahun
2. Nur'aini : Umur 30 Tahun
3. Jayadi : Umur 25 Tahun
4. Sukriadi : Umur 23 Tahun
5. Nurhasanah : Umur 20 Tahun
6. Iwan Junaidi : Umur 17 Tahun

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon Tetap beragama Islam
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Kutipan akta nikah karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan Praya Kabupaten Lombok tengah sementara saat ini para pemohon membutuhkan AKta Nikah untuk mengurus Akte Kelahiran ANAK, yang memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah;
7. Pemohon Sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antar Pemohon I Nuruddin bin Saleh dan pemohon II Nugrahani binti Saat yang dilaksanakan pada tahun 1978 di kecamatan Praya kabupaten Lombok Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
4. Biaya Perkara menurut hukum;

SUBSIDER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);-

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5204081701600001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa tanggal 27 – 09 - 2012. Bukti surat telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5204084302600001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa tanggal 27 – 09 - 2012. Bukti surat telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.2) ;-

B.

SAKSI 1 : HERMAN bin MUHAIR, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Rt.03 RW.05 Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, yang dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :---

- 1.Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan para Pemohon pada tahun 1978 dengan wali nikah Saat (Ayah dari Pemohon II) dengan mahar berupa Uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi yaitu Herman bin Muhair dan Jelinah Hardi bin Hardiah;---

3.Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan ;-

4.Bahwa, dalam perkawinan para Pemohon tersebut sudah dikaruniai keturunan(anak), sebanyak 6 (enam) orang yaitu : Fahrudin umur 32 tahun, Nur'aini umur 30 tahun, Jayadi umur 25 tahun, Sukriadi umur 23 tahun, Nurhasanah umur 20 tahun dan Iwan Junaidi umur 17 tahun ;---

5.Bahwa, pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak terdaftar pada petugas KUA setempat ;----

6.Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak ;---

7.Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;

8.Bahwa, selama dalam perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

SAKSI 2 : JELINAH HARDI bin HARDIAH, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Cukur, pendidikan terakhir SR, bertempat tinggal di RT.03 RW.02 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, yang dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

2. Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan para Pemohon pada tahun 1978 dengan wali nikah Saat (Ayah dari Pemohon II) dengan mahar berupa Uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi yaitu Herman bin Muhair dan Jelinah HJardi bin Hardiah ;---

3. Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;-

4. Bahwa, dalam perkawinan para Pemohon tersebut sudah dikaruniai keturunan (anak) sebanyak 6 orang yaitu nama ; Fahrudin umur 32 tahun, Nur'aini umur 30 tahun, Jayadi umur 25 tahun, Sukriadi umur 23 tahun, Nurhasanah Hadi umur 20 tahun dan Iwan Junaidi umur 17 tahun ;---

5. Bahwa, pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak terdaftar pada petugas KUA setempat;

6. Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus Akta Kelahiran anak ;-

7. Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;

8. Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;-

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di itsbatkan atau dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;---

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, serta 2 orang saksi;---

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I merupakan penduduk Kabupaten Sumbawa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II merupakan penduduk Kabupaten Sumbawa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;---

Menimbang bahwa bukti P3 merupakan akta outentik isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai Jejak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawan, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;----

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi :

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan alat bukti yang di ajukan oleh para Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan Syari'at Islam;
2. Bahwa, perkawinan tersebut tidak melanggar larangan kawin;
3. Bahwa, perkawinan tersebut tidak tercatat pada KUA setempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat dianalisis sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan (Pasal 14 KHI) dan tidak melanggar larangan kawin yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 39 s/d 44 KHI, merupakan unsur pokok perkawinan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat, merupakan salah satu alasan untuk mengajukan Itsbat nikah (Pasal 7 ayat (3) huruf c / d / e KHI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim mengambil pendapat Ulama' di dalam kitab

"I'anatutthalibiin" juz IV, halaman 254 sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Sesuai pula dengan pendapat Ulama' dalam Kitab "Bughyatul Musytarsyidin", halaman 298 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum di atas maka petitum permohonan angka 1 dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 2 dapat di kabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon I Tanwir bin Mahdan dengan Pemohon II Maknah binti Mahruf dan yang dilaksanakan di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa ;-

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 3 dapat dikabulkan sebagian dengan memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa untuk diterbitkan buku Nikah; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 4 tentang biaya perkara oleh karena perkara ini termasuk perkara Prodeo, sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0025/Pdt.P/2017/PA.SUB tanggal 02 Februari 2017 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;---

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bertalian dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Nuruddin bin Saleh) dengan Pemohon II (Nugrahni binti Saat) yang dilaksanakan pada tahun 1978 di Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah ;---
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) ;---

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bima, yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, oleh **H. Ahmad Gani, SH.** sebagai Ketua Majelis, H.M. MAFTUH, SH. MEI dan A.RIZA SUAUDI, S.Ag. MHI Masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim-Hakim tersebut dan dibantu oleh SARTONO, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

ttd

H. AHMAD GANI, SH.

Hakim Anggota,

ttd

H.M. MAFTUH, SH. MEI.

Hakim Anggota,

ttd

A.RIZA SUAIDI, S.Ag. MHI.

Panitera Pengganti,

ttd

SARTONO, SH.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. 240.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. 331.000,- |

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).-

Sesuai aslinya

Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Panitera,

KARTIKA SRI ROHANA, SH.